



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
NAGARI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
“BINA KELUARGA REMAJA HARUM MANIS”
NAGARI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan bangsa, maka peranan dan tanggung jawab orang tua menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga agar setiap anggota keluarga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh, maju, mandiri dan berkualitas;
- b. bahwa demi terwujudnya upaya pemenuhan pembinaan kepada remaja dan keluarga serta peran masyarakat dalam mendukung kegiatan Bina Keluarga remaja perlu dibentuk Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan Pajintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin “a” dan “b” diatas perlu pembentukan Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 33/HUK/1998 tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Singkawang kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Bersama Tim Penggerak PKK Nagari Aur Begalung Talaok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BINA KELUARGA REMAJA NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Bina Keluarga Remaja Nagari Aur Begalung Talaok

KEDUA : Mekanisme kerja Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Secara organisatoris, BKR dibina oleh Tim dan bertanggung jawab wali nagari;
2. Tim melakukan pembinaan dan fasilitasi rapat-rapat serta koordinasi secara berkala untuk memantau perkembangan pelaksanaan program BKR; dan
3. Secara berkala Tim Pelaksana BKR menyampaikan laporan kepada Nagari dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Aur

Pada Tanggal : 04 Januari 2019

Wali Nagari Aur Begalung Talaok



Tembusan :

1. Camat Bayang
2. Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Aur Begalung Talaok
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Aur Begalung Talaok

Nomor : 0 Tahun 2018
Tanggal : 04 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PELAKSANA BKR
NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	YUNI HERMA WENTI	KETUA
2	FITRI PURNAMA SARI	WAKIL
3	YULNALI SARI	SEKRETARIS
4	INTAN MAGFIRAH	BENDAHARA
5	FIRA WAHYUNI	ANGGOTA
6	DONA PERMATA SARI	ANGGOTA
7	SITI SAKDIAH	ANGGOTA

Ditetapkan di : Lubuk Aur
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

Wali Nagari Aur Begalung Talaok



MUSRIAL, ST